



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 383 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 378/PL.01.2-BA/1410/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rangsang
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
-

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,



AFRIADI MAHYU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 383 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	RENI MUHER TENTI	PEREMPUAN	TANJUNG SAMAK
2	FITRAH ADE REFI	PEREMPUAN	TANJUNG SAMAK
3	AHMAD MAHUDI	LAKI-LAKI	TANJUNG SAMAK
1	JULI WULAN NIRWANA	PEREMPUAN	TANJUNG MEDANG
2	ILMAN ARIF	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDANG
3	RINI AGUSTINA	PEREMPUAN	TANJUNG MEDANG
1	SHAWALLUDIN	LAKI-LAKI	GEMALA SARI
2	M. PAIDI	LAKI-LAKI	GEMALA SARI
3	FIRDAUS	LAKI-LAKI	GEMALA SARI
1	SYAFIUL UMAM	LAKI-LAKI	TOPANG
2	ANGGI KUSUMA	LAKI-LAKI	TOPANG
3	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	TOPANG
1	SUSANTI	PEREMPUAN	PENYAGUN
2	RAHIM SURYADI	LAKI-LAKI	PENYAGUN
3	NUR FASIHA	PEREMPUAN	PENYAGUN
1	SURIYATI	PEREMPUAN	REPAN
2	ATIRAH	PEREMPUAN	REPAN
3	SYAHRIZAL	LAKI-LAKI	REPAN
1	SUGIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG BAKAU
2	MHD. KHOSIIN	LAKI-LAKI	TANJUNG BAKAU
3	KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN	TANJUNG BAKAU

1	HAMDAN ALAWI	LAKI-LAKI	TELUK SAMAK
2	MASHUDI	LAKI-LAKI	TELUK SAMAK
3	ZAKA IRSARDI	LAKI-LAKI	TELUK SAMAK
1	HERI HANDOKO	LAKI-LAKI	SUNGAI GAYUNG KIRI
2	BADRUDIN	LAKI-LAKI	SUNGAI GAYUNG KIRI
3	SUTIRAH	PEREMPUAN	SUNGAI GAYUNG KIRI
1	FINA ISMATUL MAULIA	PEREMPUAN	CITRA DAMAI
2	NURHALIMAH	PEREMPUAN	CITRA DAMAI
3	ASLIM	LAKI-LAKI	CITRA DAMAI
1	HERI TRI HANDOKO	LAKI-LAKI	DWI TUNGGAL
2	EFA SULISTIANA	PEREMPUAN	DWI TUNGGAL
3	KHOTIBUL UMAM	LAKI-LAKI	DWI TUNGGAL
1	ABAS BASUKI	LAKI-LAKI	WONOSARI
2	MAGHFIRUDDIN	LAKI-LAKI	WONOSARI
3	LATIFAH	PEREMPUAN	WONOSARI
1	ELMI ATMIRA	LAKI-LAKI	TEBUN
2	SELAMAT SUPRIADI	LAKI-LAKI	TEBUN
3	WIDODO	LAKI-LAKI	TEBUN
1	BASO ABDUH	LAKI-LAKI	TANJUNG GEMUK
2	YAZID	LAKI-LAKI	TANJUNG GEMUK
3	AMIRA NATASHA	PEREMPUAN	TANJUNG GEMUK

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sekretaris,



AFRIADI MAHYU